



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Lwb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

Ajis Jamal bin Jamal Leraq, tempat tanggal lahir, Meluwiting 24 September 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Meluwiting 1 RT 001 RW 001, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Siti Sapia binti Abdullah Tena, tempat tanggal lahir, Meluwiting 23 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Meluwiting 1 RT 001 RW 001, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Lwb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Malaysia Timur;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Muklis selaku imam masjid dengan wali yakni Bapak Jumadi Abdullah selaku wali nasab;
3. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Bapak Abdullah Kaer dan Bapak Ibrahim Rahman dengan Mahar / Maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar Tunai / Kontan;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Muhammad Akmal
 - Muhammad Aidil
 - Siti Rafida;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA Kecamatan Omesuri) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah kepentingan pengurusan akta kelahiran anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu sehingga memohon perkara dilakukan secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Ajis Jamal bin Jamal Leraq**) dengan Pemohon II (**Siti Sapia binti Abdullah Tena**) yang dilaksanakan di Malaysia Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah diumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 27 Oktober 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lewoleba sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini disidangkan dengan Hakim tunggal berdasarkan surat izin bersidang dengan hakim tunggal yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022. Tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor: 48/Pdt.P/2022/PA.Lwb dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lewoleba, Nomor W23-A13/554.a/KU.01.1/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba tahun 2022;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2022.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1444 *Hijriah*, oleh **Akbar Ali, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Abdul Karim, S.Ag** sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

AKBAR ALI.,S.HI

Panitera,

ABDUL KARIM., S.Ag

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)